
HUKUM PENGGUNAAN BOT AUTO CLICK PADA FLASH SALE MENURUT FATWA DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017

Aditya Harry Prananda¹, Sarmiah Pulungan²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

e-mail: ¹adityaprananda03@gmail.com, ²sahmiarpulungan@uinsu.ac.id

Abstract: *Auto click bot is a script that connects with consumers and traders by utilizing the internet network. This auto click bot has succeeded in encouraging naughty consumers to cheat to get the items they want. In Islam, there is an MUI fatwa NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 which regulates buying and selling. In this research, the author's core problem is related to the mechanism for using auto click bots and how the MUI fatwa NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 views these transactions. The research method that the author uses is a qualitative method. Data collection techniques use interviews. The data sources used are primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with the parties involved in the agreement, and secondary data was taken from Islamic books relating to buying and selling and tertiary data was obtained from articles, journals or internet information relating to flash sales. The analysis method that the author uses is a deductive analysis method. The research results show that the use of auto click bots in flash sales violates the principles and terms of the greeting contract and flash sale provisions because there are unknown elements that have a detrimental impact on the Lazada application and other parties.*

Keywords: *Auto Click Bot; Flash Sale*

Abstrak: Bot auto click adalah sebuah script yang berhubungan dengan konsumen dan pedagang dengan memanfaatkan jaringan internet. Bot auto click ini berhasil memacu para konsumen nakal untuk berbuat kecurangan demi mendapatkan barang yang diinginkan. Di dalam agama Islam, terdapat fatwa MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur jual beli. Dalam penelitian ini, yang menjadi inti permasalahan penulis adalah terkait mekanisme penggunaan bot auto click serta bagaimana fatwa MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 memandang transaksi tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian, dan data sekunder diambil dari kitab-kitab Islam yang berkaitan dengan jual beli serta data tersier diperoleh dari artikel, jurnal atau informasi internet yang berkaitan dengan flash sale. Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bot auto click pada flash sale ini melanggar rukun dan syarat pada akad salam dan ketentuan flash sale karena ada unsur yang tidak diketahui sehingga berdampak merugikan bagi aplikasi Lazada dan pihak lainnya.

Kata kunci: Bot Auto Click; Flash Sale

PENDAHULUAN

Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang begitu besar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan

perkembangan internet yang semakin pesat menjadikan sistem perdagangan di Indonesia juga ikut mengalami kemajuan dan perubahan dari tahun ke tahun (Cholik, 2021). Dari yang awalnya kita hanya dapat berbelanja secara langsung ke pasar supermarket sekarang menjadi

lebih mudah dengan adanya perdagangan elektronik. Adanya perdagangan elektronik menjadikan kita lebih praktis, ekonomis dan cepat dalam melakukan jual beli. Kita dapat dengan mudah melihat dan memilih barang-barang yang kita inginkan melalui jaringan internet (Riswanto et al., 2024).

Jual beli ialah salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar dalam kegiatan ekonomi yang boleh dilaksanakan dengan sesuai berlandaskan hukum Islam dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli haruslah saling menguntungkan dan memberikan manfaat dari produk yang hendak diperjualbelikan (Ria, 2022). Produk tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Jual beli dalam fatwa DSN MUI NO: 110/DSNMUI/IX/2017 menyatakan bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya maka perjanjian pun batal dan ketentuan akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli (Jannah, 2021).

Hadirnya e-commerce (perdagangan elektronik atau jual beli online) yang didukung dengan perangkat teknologi yang semakin canggih sudah berhasil menggeser para konsumen dari konsumen konvensional menjadi online consumer (Andjani et al., 2023). Bahkan menurut sumber We Are Social, Indonesia menduduki peringkat pertama dari 10 negara pengguna internet yang menggunakan e-commerce tertinggi di dunia. Di Indonesia, sebanyak 88,1% pengguna internet menggunakan layanan e-commerce. Posisi kedua ditempati Inggris dengan 86,9 % dan ketiga ada Filipina dengan presentase 86,2% (Rissalah et al., 2022). Selain itu e-commerce di Indonesia juga kerap mengadakan event Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional). Pada hari itu, sejumlah e-commerce di Indonesia

berlomba-lomba untuk memberikan diskon besar-besaran demi menarik para konsumen untuk kembali berbelanja. Harbolnas pertama kali diperingati pada tanggal 12 Desember 2012 oleh perusahaan e-commerce di Indonesia (Shopee, Lazada, Zalora, Tokopedia, Bukalapak, dll) yang bertujuan untuk mendorong dan mengedukasi masyarakat tentang mudahnya berbelanja secara online (Octavia, 2020).

Mendapat respon yang bagus dari masyarakat pengguna e-commerce, e-commerce akhirnya memunculkan kembali event harbolnas di tahun 2013 dan merayakannya setahun sekali. Bukan Cuma itu, setiap bulan sekali di tanggal ganda e-commerce mengadakan event yang biasa disebut Flash Sale. Flash sale adalah periode dimana para e-commerce menawarkan produk mereka jauh di bawah harga yang sesungguhnya dalam jangka waktu tertentu dan jumlah barang yang terbatas (Putri et al., 2024). Program e-sales promotion yang dilakukan para pelaku di sektor bisnis adalah flash sale. Konsep flash sale pada dasarnya adalah penurunan harga sementara pada produk yang ditawarkan setiap harinya. Biasanya e-commerce menghadirkan berbagai penawaran dengan harga yang sangat menarik. Program promosi elektronik seperti flash sale berkaitan dengan harga. Harga yang tertera bisa jauh lebih murah bahkan sampai setengah harga dengan barang yang sama (Rachmadi et al., 2021). Jadi tidak dipungkiri bahwa perang harga menjadi faktor utama flash sale pada marketplace. Cukup dengan uang Rp. 1.000,00 sampai Rp. 12.000,00 kita bisa membeli produk elektronik seperti televisi, rice cooker, laptop, emas, smartphone, dan masih banyak lagi barang-barang lain yang bisa dibeli jauh dari harga pasaran pada periode event tersebut. Maka tidak heran jika para pengguna e-commerce berebut untuk adu cepat dengan pengguna lain guna mendapatkan barang dari event flash sale tersebut dengan melakukan berbagai cara. Di dalam sistem flash sale pada E-Commerce Lazada salah satu metode

yang digunakan dalam pembayaran yaitu dimana customer ingin membeli produk yang ada pada Event Flash Sale Lazada, harus membayar terlebih dahulu produk yang ingin dimiliki dan menunggu sampai produk itu datang sesuai dengan alamat yang tercantum ketika pembayaran berlangsung. Saat naik pesatnya flash sale, momen besar ini dimanfaatkan oleh Industri handphone berasal dari Amerika Serikat yaitu Apple (Iphone) memasarkan handphone produknya dengan tipe keluaran terbaru di Indonesia dengan harga Rp.1.000 melalui Lazada dengan waktu yang sangat terbatas sekali untuk pembeli dapat memiliki barang tersebut dan para pembeli saling berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan barang tersebut yang stoknya hanya ada satu.

Di dalam prakteknya bot flash sale menggunakan kecanggihan teknologi dengan memanfaatkan script atau sebuah program yang sudah diatur sedemikian rupa untuk menjalankan perintah tertentu yakni supaya ketika flash sale dimulai maka bot itu akan otomatis membeli barang serta memproses pembayarannya secara otomatis dengan menggunakan uang digital yang ada pada masing-masing e-commerce tersebut tanpa harus standby di aplikasi e-commerce kita. Polemik tentang dampak yang terjadi dengan adanya promosi flash sale tidak bisa dipisahkan dari ketentuan yang ada pada syariat Islam, karena di dalam agama Islam memiliki batas-batas tersendiri dalam ber-muamalah yang diatur di dalam Al-Qur'an, Hadis dan etika bisnis Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memiliki sifat yang komprehensif karena mencakup seluruh dimensi atau aspek kehidupan manusia baik yang ritual (ibadah mahdhah) maupun dalam segi sosial (muamalah). Setiap transaksi baik berupa jual beli maupun jasa dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri maupun orang lain (Arfani, 2019).

Melihat dari praktik yang terjadi, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktik bot flash sale e-commerce menurut perspektif

hukum ekonomi syariah. Karena sejauh yang penulis ketahui, di dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Permasalahannya adalah praduga penulis terkait kegiatan sistem flash sale terdapat unsur kecurangan, dengan adanya bot auto click maka pengguna bot tersebut akan mengatur dulu beberapa jam sebelum event flash sale dilangsungkan, maka secara otomatis ketika event dimulai bot auto click akan bekerja. Hal ini mengakibatkan kecurangan bagi pengguna lain yang mungkin rela menunggu untuk mengikuti event tersebut. Larangan berbuat curang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin ayat 1-4:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ
أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan.

Dan larangan berbuat curang pada jual beli dijelaskan dalam hadis 782 dari Bulughul Maram dari kitab Al-Buyu'.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَيْسِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبِرَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Raafi' radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi." (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) [HR. Al-Bazzar, 9:183; Al-Hakim, 2:10; Ahmad, 4:141. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan dilihat dari jalur lainnya].

Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi bot flash sale yang dilakukan oleh konsumen.
2. Untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang bot flash sale.

METODE

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Nadirah et al., 2022). Selanjutnya, dipilihnya penelitian kualitatif karena kematapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan perincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Sumber Data

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari fatwa MUI NO: 110/DSNMUI/IX/2017 dan hasil wawancara pada pengguna bot auto click flash sale (Septiningsih et al., 2020).

Data Sekunder

Data sekunder ini yang mendukung dan melengkapi data penelitian penulis, terdiri dari seluruh data yang meliputi pendapat-pendapat Imam, kitab-kitab Islam yang berkaitan dengan jual beli (Arfiansyah, 2019).

Data Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh dari media massa, biasanya data

ini terdiri dari, artikel, jurnal yang atau informasi dari internet, koran atau media lainnya . Seperti jurnal-jurnal Hukum Nasional dan Internasional yang berkaitan dengan flash sale (Listuti, 2023).

Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul melalui studi lapangan maka tahap selanjutnya adalah penulis menganalisis dengan membandingkan pendapat Ulama fatwa MUI dengan topik yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian untuk penyelesaian permasalahan yang tercantum pada rumusan masalah penulis akan menguraikan dan menghubungkannya dengan realita yang terjadi (Fahria, 2019). Bahan hukum yang sudah terkumpulkan dapat dianalisis dengan menggunakan logika berfikir deduktif yaitu logika berpikir yang menuntun penulis untuk menggunakan teori sebagai alat, ukuran, dan instrument dalam membangun pola-pola umum untuk mencapai kesimpulan yang logis. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah berlandaskan pada fatwa MUI NO: 110/DSNMUI/IX/2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Jual Beli Flash Sale

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan saat melakukan jual beli Flash Sale di Lazada yaitu:

1. Sebagai customer atau pembeli harus mengetahui kapan promo Flash Sale akan berlangsung. Seperti mengetahui tanggal dan waktu mulai berlangsungnya promo Flash Sale hingga waktu berakhirnya.
2. Harus memiliki aplikasi Lazada pada smartphone yang akan digunakan untuk melakukan jual beli Flash Sale. Aplikasi ini bisa di unduh atau di download dari PlayStore atau AppStore kemudian login dengan akun kita sebelum mulainya pelaksanaan jual beli Flash Sale.
3. Pembeli dan penjual harus

memahami peraturan dan ketentuan yang sudah ditentukan pada kegiatan promo Flash Sale. Hal ini lebih diutamakan pada metode pembayaran saat jual beli Flash Sale, karena semakin cepat pembayaran dilakukan maka akan semakin cepat pula diproses dan pembeli bisa mendapatkan produk yang diinginkan saat Flash Sale berlangsung. Adapun ketentuannya yaitu:

Akses Tidak Sah. Pengguna tidak boleh mengakses Platform melalui program komputer selain dari Platform itu sendiri atau program klien Lazada terkait apa pun yang disediakan oleh Lazada. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan bot dan alat otomatis lainnya yang dimaksudkan untuk menggantikan, memodifikasi, atau melengkapi antarmuka platform. Selain itu, penggunaan skrip dan program, baik yang otomatis sebagian atau seluruhnya, dilarang. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, fungsi penyegaran otomatis dan mekanisme browser terintegrasi lainnya yang menggunakan prosedur otomatis untuk mengakses atau menggunakan platform.

Penipuan Identitas dan Informasi Palsu. Pengguna tidak boleh meniru identitas orang lain atau memberikan informasi palsu saat mengakses atau menggunakan platform.

Penggunaan Ilegal. Pengguna dilarang menggunakan platform untuk tujuan ilegal atau kegiatan yang melanggar hukum yang berlaku.

Akses Sistem Tidak Sah. Pengguna dilarang mengakses atau menggunakan platform secara tidak sah atau menyebabkan gangguan pada sistem komputer atau platform.

Pengunggahan Konten Terlarang. Pengguna tidak boleh mengunggah atau membagikan konten terlarang di platform baik berdasarkan hukum yang berlaku maupun kebijakan yang berlaku di platform.

Pelanggaran Kekayaan Intelektual. Pengguna tidak boleh melanggar

Kekayaan Intelektual Lazada atau pihak ketiga lainnya atau mengambil tindakan yang melanggar kebijakan sehubungan dengan Kekayaan Intelektual di platform. Konten Merugikan. Pengguna dilarang menggunakan atau mengunggah materi atau konten yang merugikan atau dapat menimbulkan Kerugian pada Lazada.

Penjualan Kembali Tidak Sah. Pengguna tidak boleh menjual kembali produk yang dibeli melalui platform secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum yang berlaku dan/atau ketentuan platform. penyalahgunaan

Ulasan dan Penilaian. Pengguna dilarang terlibat dalam ulasan palsu, penilaian, atau segala bentuk manipulasi ulasan di platform.

Aktivitas Penipuan. Pengguna dilarang terlibat dalam aktivitas penipuan seperti penipuan pembayaran, pencurian identitas atau peretasan akun.

Spam dan Komunikasi yang Tidak Diminta. Pengguna dilarang mengirimkan spam atau komunikasi yang tidak diminta melalui platform.

Pelecehan dan Perkataan Kebencian: Pengguna tidak boleh terlibat dalam pelecehan, perkataan yang mendorong kebencian, atau perilaku diskriminatif di platform.

Eksplotasi Bug, Cheat, Modifikasi, dan Peretasan. Pengguna dalam keadaan apa pun tidak diperbolehkan membuat, mengeksploitasi, atau menggunakan bug, cheat, mod, dan/atau peretasan, atau produk perangkat lunak pihak ketiga lainnya yang dapat mengubah hasil, fungsi, atau gameplay platform.

Penambangan dan Intersepsi Data: Pengguna dilarang menggunakan perangkat lunak yang memungkinkan penambangan atau pengikisan data atau menyadap atau mengumpulkan informasi sehubungan dengan platform tanpa persetujuan sebelumnya dari Lazada.

Penyalahgunaan Hadiah. Pengguna tidak boleh menggunakan hadiah apa pun (termasuk, namun tidak terbatas pada, barang virtual seperti LazCoins atau Voucher) yang diperoleh melalui platform untuk tujuan apa pun selain pembelian

Produk di platform.

Penjualan, Pembelian, atau Perdagangan Akun. Pengguna tidak boleh menjual, membeli, atau memperdagangkan akun pengguna di platform.

Pendaftaran Banyak Akun: Pengguna tidak boleh mendaftarkan lebih dari satu akun pengguna untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri selama menggunakan Platform. Larangan di atas mencakup semua pengelakan, tindakan serupa, atau tindakan yang menghasilkan akibat yang sesuai dengan larangan tersebut di atas.

Pembeli harus memilih target produk yang dapat dengan cepat untuk didapatkan, karena banyak pembeli yang berburu produk yang mereka inginkan ketika adanya promo Flash Sale dengan persediaan produk yang terbatas.

Untuk mempermudah pembeli harus menggunakan metode pembayaran instan, seperti menggunakan M-banking atau E-Wallet. Hal ini dapat memperbesar kemungkinan pembeli mendapatkan produk yang diinginkan.

Mekanisme Penggunaan Bot Auto Click

Untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat, penulis melakukan wawancara lapangan kepada para pihak terkait yaitu pengguna bot auto click. Dari wawancara ini penulis menggali data tentang mekanisme penggunaan bot flash sale. Berikut penulis akan merangkum beberapa poin-poin hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap pihak terkait tentang mekanisme penggunaan bot flash sale.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pengguna bot auto click flash sale. Penulis mendapatkan beberapa poin-poin terkait proses pembelian barang yang terdapat di dalam event flash sale dengan menggunakan laptop, aplikasi, beserta script bot flash sale.

Pengguna bot auto click menggunakan laptop/PC dengan spesifikasi yang mumpuni. Hal ini

dikarenakan semakin cepat proses refresh dari laptop/PC maka kesempatan untuk mendapatkan barang yang ada di flash sale semakin besar. Karena pada event flash sale bukan cuma satu atau dua orang yang berebut untuk membeli barang, tapi ada ribuan bahkan puluhan ribu.

Menggunakan jaringan internet maupun WiFi yang berkecepatan tinggi dan juga jaringannya stabil. Karena salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses refresh adalah jaringan yang stabil. Disini pengguna bot auto click menggunakan RDP (remote desktop protocol). Remote desktop protocol adalah suatu protokol yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain secara remot.

Mempersiapkan script atau bahasa pemrograman bot flash sale minimal 10 menit sebelum event flash sale dimulai.

Kemudian pengguna bot auto click memilih detail dari barang tersebut (variasi barang berupa ukuran, warna, dan detail yang lain).

Setelah itu pengguna bot auto click menentukan alamat kemana barang itu akan dikirimkan.

10 menit sebelum event flash sale dimulai, pengguna harus membuka aplikasi dan mempersiapkan program untuk bot flash salenya. Berdasarkan wawancara dengan

pengguna bot auto click, maka penulis akan menjelaskan beberapa langkah-langkah pemrograman bot yang dilakukan oleh pengguna bot auto click:

List produk yang sudah tersimpan

Pada saat sebelum dimulainya flash sale di menu inilah barang-barang tersebut tersimpan. Dan di menu ini pengguna bot auto click bisa menyimpan barang lebih dari satu.

Tambah produk ke list auto buy

Pengguna bot auto click mencocokkan barang yang ingin dibeli dengan melihat aplikasi Lazada dan aplikasi pemrograman bot flash sale.

Daftar ID Logistik

Pada menu ini pengguna bot auto click memilih jasa pengiriman yang akan digunakan. Di antaranya ada JNE, JNT

dan jasa pengiriman lainnya.

Daftar ID Bank

Di dalam menu ini pengguna memilih metode lewat apa. Di antaranya ada bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, dan bank lainnya.

Jalankan bot auto click dalam waktu tertentu

Di dalam pemrograman bot flash sale shopee, penyedia jasa joki juga dapat memilih kapan waktunya untuk menjalankan fitur auto buy. Misalnya ketika penyedia jasa joki sedang sibuk, maka bisa diprogram secara otomatis sebelum jam flash sale dimulai. Misalkan jika event flash sale dimulai pada jam 12 malam, maka penyedia jasa joki bisa mengatur waktu dari jam 8 malam untuk mengantisipasi apabila penyedia jasa joki ketiduran ataupun ada kegiatan lain.

Praktik Penggunaan Bot Auto Click Pada Flash Sale Menurut Fatwa MUI NO:110/DSNMUI/IX/2017

Dalam fatwa MUI NO: 110/DSNMUI/IX/2017 terdapat ketentuan setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal. Syarat-syarat akad salam adalah sebagai berikut:

Uangnya dibayar ditempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.

Barangnya menjadi utang bagi si penjual. Barangnya dapat dibelikan sesuai waktu yang dijanjikan, berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada, oleh sebab itu, men-salam buah-buahannya yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.

Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.

Diketahui dan disebabkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Dalam hasil wawancara, terdapat kasus yang dialami para pembeli flash sale di aplikasi Lazada yaitu barang sudah tidak ada ketika ingin dibeli. Pada dasarnya

rukun dan syarat jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka jual beli tersebut tidak sah. Perilaku seperti kasus di atas tergolong pelanggaran dari pihak pembeli yang menggunakan bot auto click. Pembeli wajib menerapkan sifat jujur dalam mengikuti flash sale supaya terciptanya jalinan kemaslahatan yang adil antara kebutuhan penjual dan pembeli.

Di dalam kegiatan flash sale di aplikasi Lazada apabila pihak pembeli tidak menggunakan bot auto click maka tidak ada unsur kecurangan dalam jual beli tersebut. Tetapi apabila pihak pembeli menggunakan bot auto click pada jual beli maka ada unsur kecurangan pada jual beli tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa di atas terkait penggunaan bot flash sale di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa mekanisme bot flash sale yaitu menggunakan script sebelum flash sale dimulai, kemudian langkah selanjutnya konsumen memilih detail barang yang akan dibeli, lalu mengisi alamat yang dituju dan memilih metode pembayaran. Dengan begitu konsumen tidak perlu mengikuti flash sale.

Berdasarkan analisis dari penulis setelah melakukan penelitian. Penggunaan bot auto click pada flash sale ini melanggar rukun dan syarat pada akad salam dan ketentuan flash sale karena ada unsur yang tidak diketahui sehingga berdampak merugikan bagi aplikasi Lazada dan pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Andjani, B., and Rosando, A. F., 2023, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha

- Dalam E-Commerce Yang Dirugikan Akibat Dugaan Order Fiktif. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3 (1): 697–723.
- Arfani, A. M., 2019, Promo Flash Sale Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Arfiansyah, H., 2019, Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram Dalam Perspektif Imam As-Sarakhsi (Analisis Terhadap Kitab Al-Mabsut). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Cholik, C. A., 2021, Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/ICT Dalam Berbagai Bidang. *Jurnal Fakultas Teknik Kuningan*, 2 (2): 39–46.
- Fahria, D., 2019, Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi Syariah Akibat Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Jannah, Q., 2021, Transaksi E-Commerce Pada Marketplace Tokopedia Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli.
- Listuti, E. M., 2023, Penanggulangan Penyebaran Hoaks Yang Mengancam Keamanan Negara Indonesia Di Dunia Maya Dengan Pendekatan Bela Negara. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8 (1): 16–35.
- Nadirah, S. P., Pramana, A. D. R., and Zari, N., 2022, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian Dengan Mendeley Dan Nvivo). CV. Azka Pustaka.
- Octavia, L., 2020, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Promo Pada Jual Beli Online Shopee. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Putri, O. T., Suryono, A., and Taruno, Y., 2024, Analisa Flash Sale Pada Online Shop Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1 (3): 280–300.
- Rachmadi, K. R., and Arifin, R., 2021, Event Flash Sale Terhadap Keputusan Belanja Online Selama Pandemi Covid-19 Pada Marketplace Serta Implikasi Pada Kepuasan Konsumen Di Kota Malang. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia (Indonesian Journal of Marketing Science)*, 20 (1): 18–32.
- RIA, G., 2022, Pandangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Tentang Pembatasan Jumlah Pembelian Produk Dalam Flash Sale Shopee. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Rissalah, T. A., and Sulistyawati, L., 2022, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan Shopee Di Mojokerto Pada Masa Pandemi. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4 (4): 1137–51.
- Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., and Judijanto, L., 2024, Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis Di Era Digital. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Septiningsih, D., and Yahya, I., 2020, Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Pembayaran Paylater (Studi Kasus Di Aplikasi Shopee). IAIN SURAKARTA.